



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

PUTUSAN

Nomor : 001/LP/PL/ADM/KAB/27.08/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bawaslu Kabupaten Jeneponto, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **SAENAB, S.HI**; -----
No.KTP : 7304044712760001; -----
Alamat : Pamissorang desa Maccini Baji Kec. Batang
Kab. Jeneponto; -----
TTL : Pammesorang, 07-12-1976; -----
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; -----



Dalam Hal ini memberikan Kuasa Kepada Harmianto, SH., MH, Advokat yang beralamat di Jl. Poros Barobbo, Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 08 Mei 2019. Selanjutnya disebut sebagai PELAPOR;-----

MELAPORKAN

1. KHAIDIR ADI SAPUTRA SAIPUL, Pekerjaan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, beralamat di jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asriandy Jaya, S.H., Advokat dan konsultan Hukum beralamat di Desa

Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.
Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR 1;-----

2. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO (KPU JENEPONTO), yang beralamat di Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR 2;-----

Dengan laporan bertanggal 10 Mei 2019 atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **001/LP/PL/ADM/KAB/27.08/V/2019** tanggal 13 Mei 2019. -----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----



- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1) URAIAN LAPORAN PELAPOR.-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Jeneponto; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi ;*"Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*;-----



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi :*"Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing"*; dan -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi :*"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"*;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi :*"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"*;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, berbunyi : *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran"*;-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Jeneponto berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu.-----



Kedudukan Hukum Pelapor (*Legal Standing*); -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *"Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, berbunyi: *"Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu"*; -----
- Bahwa Pelapor (Saenab, S.Hi) adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dibuktikan dengan KTP Elektronik yang beralamat di Pamissorang, Desa Maccini Baji, Kec. Batang, Kab. Jeneponto, sehingga dengan demikian Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Jeneponto.-----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *"Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu"*.-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, berbunyi: *"Laporan dugaan Pelanggaran*

Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM; -----

- Bahwa Pelapor (Saenab, S.Hi) mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administratif pemilu yang diduga dilakukan Terlapor 1 dan Terlapor 2 pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 dan selanjutnya dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Jeneponto pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sehingga laporan pelapor tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang digariskan ketentuan perundang-undangan pemilu.-----

Pokok Laporan: -----

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 bertempat di Jeneponto atau setidaknya tidaknya bertempat di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Jeneponto, Pelapor mendapatkan informasi bahwa terdapat seorang Caleg DPRD Kabupaten Jeneponto Daerah Pemilihan Jeneponto 5 (lima) atas nama **KHAIDIR ADI SAPUTRA SAIPUL**, Caleg Nomor Urut 6 (enam) dari Partai Golongan Karya, yang diduga belum cukup berumur 21 (dua puluh satu) tahun; -----
- b. Bahwa Pelapor selanjutnya menggali informasi untuk memastikan bahwa **KHAIDIR ADI SAPUTRA** (Terlapor 1) belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun pada saat ditetapkan sebagai DCT; -----
- c. Bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun lebih. (*vide* Pasal 240 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum); ----
- d. Bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota antara lain dibuktikan dengan : Kartu Tanda Penduduk (KTP)



Warga Negara Indonesia, bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, STTB, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba. (*vide* Pasal 240 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum); ---

- e. Bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT. (*vide* Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota); -----
- f. Bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota antara lain dibuktikan dengan fotokopi KTP Elektronik Warga Negara Indonesia; fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif; surat keterangan catatan kepolisian; daftar riwayat hidup bakal calon. (*vide* Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota); -----
- g. Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai DCT padahal diketahui belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka suara caleg yang bersangkutan dinyatakan gugur, suara sah yang diperoleh oleh calon tersebut dinyatakan hangus dan tidak dapat digunakan, baik oleh calon dari DCT anggota DPRD Kabupaten yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di Dapil yang bersangkutan maupun oleh Partai Politik Peserta Pemilu asal calon yang dinyatakan





- gugur tersebut. (*vide* Surat Edaran KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019); -----
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebut di atas, kuat dugaan Terlapor I (satu) telah melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi untuk menjadi bakal calon/calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto; -----
- i. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada (Bukti P-1 dan bukti P-2), kuat dugaan bahwa Terlapor I (satu) benar belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun pada saat ditetapkan sebagai DCT; -----
- j. Bahwa untuk ditetapkan sebagai DCT, bakal calon Anggota DPRD harus berusia minimal 21 (tahun);-----
- k. Bahwa kuat dugaan Terlapor I (satu) menyetorkan dokumen-dokumen kelengkapan administratif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu; -----
- l. Bahwa Terlapor I (satu) diduga menyetorkan dokumen yang diantaranya adalah KTP dan Ijazah/STTB yang isinya diduga tidak sesuai dengan identitas Terlapor yang sebenarnya; -----
- m. Bahwa terdapat perbedaan nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/DCT (Terlapor I) dengan penulisan nama pada Sertifikat Hasil ujian Nasional/**SHUN** SMA Terlapor I (satu) (bukti P-7) dan Kartu Keluarga/KK Terlapor I (satu) (bukti P-4); -----
- n. Bahwa Ijazah/STTB dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional/**SHUN** berstatus sebagai dokumen negara yang berlaku baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI; -----
- o. Bahwa terdapat perbedaan tahun lahir Terlapor I (satu) yang tercantum dalam Ijazah SD (bukti P-1) dan SHUN SMP (bukti P-2) dengan tahun lahir Terlapor I (satu) yang tercantum dalam SHUN SMA (bukti P-7) dan KK Terlapor I (satu) (P-4); -----



- p. Bahwa terdapat kejanggalan atau ketidaksesuaian data yang tertuang di dalam Kartu Keluarga Terlapor I (satu) (P-4) dengan fakta yang sebenarnya, antara lain : -----
- Fakta bahwa Terlapor I (satu) adalah anak kedua dan memiliki kakak perempuan, namun di dalam KK, Terlapor adalah anak pertama dan kakak perempuan Terlapor (Kastina Selviana Saiful) menjadi anak kedua. -----
 - NIK kakak Terlapor I (satu), Kastina Selviana Saiful adalah 7304035112940002. Jika mengacu pada petunjuk teknis penulisan kode NIK, maka angka "94" adalah kode angka tahun kelahiran kakak Terlapor I (satu), yaitu tahun 1994. Namun di dalam KK (P-4), Kastina Selviana Saiful lahir tanggal 11 Desember 1996. -----
 - Bahwa nama Terlapor (Khaidir Adi Saputra) dalam KK adalah dasar dalam penerbitan nama Terlapor dalam KTP Elektronik. -----
 - Bahwa nama Terlapor I (satu) dalam KK adalah **Khaidir Adi Saputra**, berbeda dengan nama Terlapor I (satu) dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, yakni **Khaidir Adi Saputra Saipul**. -----
- q. Bahwa KPUD Kabupaten Jeneponto (Terlapor II) menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto berdasarkan DCS; -----
- r. Bahwa Terlapor dua melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi Terlapor I (satu); -----
- s. Bahwa meskipun terdapat perbedaan nama calon pada DCT dengan Ijazah/SHUN Terlapor I (satu) (bukti P-7), namun terlapor dua tidak melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang; -----

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang terurai di atas, dengan ini Pelapor memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut: ---

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pelapor untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Terlapor I (satu) dan terlapor dua terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan atau perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto (Terlapor II) untuk menggugurkan suara sah yang diperoleh oleh Terlapor I (satu) dan menyatakan suara sah Terlapor I (satu) gugur atau hangus dan tidak dapat digunakan, baik oleh calon dari DCT anggota DPRD Kabupaten yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Golongan Karya di Daerah Pemilihan Jeneponto 5 (lima) maupun oleh Partai Golongan Karya di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto. -----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto (Terlapor II) untuk memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor I (satu) sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu. -----

ATAU

Bilamana Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.; -----

2) BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Ijazah SDN No. 27 Bungeng Tertanggal 14 Juni 2010; ---
2. Bukti P-2 : Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Pertama Smp Negeri 1 Binamu Tertanggal 01 Juni 2013; -----





3. Bukti P-3 : Fotokopi Persetujuan Desain Surat Suara KPUD Jeneponto Daerah Pemilihan Jeneponto 5 (lima); -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah SDN No. 27 Bungeng tertanggal 14 Juni 2010; ----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah SMPN 1 Binamu tertanggal 01 Juni 2013; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sertifikat Hasil ujian Nasional Sekolah Menengah Atas tertanggal 07 Mei 2016; -----
8. Bukti P-8 : Print out Aplikasi Pendataan Ujian Nasional; -----
9. Bukti P-9 : Print out Profil Mahasiswa diunduh dari laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi <http://forlap.ristekdikti.go.id>; -----
10. Bukti P-10 : Print out Profil Mahasiswa diunduh dari laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi <http://forlap.ristekdikti.go.id>; -----
11. Bukti P-11 : Print out Foto Wisuda diunduh dari laman webgramb.com/media/1932768677652876701; -----
12. Bukti P-12 : Potokopi Buku Induk Mahasiswa atas nama KHAIDIR ADI SAPUTRA dari Universitas Indonesia Timur; -----
13. Bukti P-13 : Print out Profil Mahasiswa diunduh dari laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi <http://forlap.ristekdikti.go.id>; -----

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor tersebut telah bermaterai secukupnya, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 dalam persidangan tidak dapat diperlihatkan/dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P- 2 telah dicocokkan dengan aslinya.----

3) KETERANGAN SAKSI PELAPOR -----

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tulisan, pelapor mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **Baso Mante, Drs. H. Muh. Jalil Fattah, MM dan Sahrul Ramadhan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

a. Keterangan Saksi atas nama **BASO MANTE**

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan pelapor, terlapor 1 dan terlapor 2;
- Bahwa saksi bekerja di SMP 1 Binamu sejak tahun 2011;-----
- Bahwa jabatan saksi di SMP 1 Binamu yaitu guru pendidikan olahraga;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terlapor 1 Khaidir Adi Saputra mendaftar di SMP 1 Binamu pada tahun 2010 dan lulus tahun 2013;-----
- Bahwa syarat untuk mendaftar di SMP Binamu yaitu, Ijazah, SKHU, dan akte kelahiran; -----
- Bahwa benar pelapor pernah datang ke SMP 1 Binamu untuk meminta/mempertanyakan dokumen milik terlapor;-----
- Bahwa pada saat itu pelapor datang ke SMP 1 Binamu pada bulan April 2019 dan pelapor tidak melampirkan surat pada saat meminta data di SMP 1 Binamu; -----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada KTU SMP 1 Binamu, mohon cari berkasnya Khaidir Adi Saputra saat pelapor datang ke sekolah; -----
- Bahwa pada saat itu saksi memberikan dokumen kepada pelapor berupa foto copy Ijazah dan SKHU terlapor 1, saksi tidak memberikan Ijazah atas nama Khaidir adi saputra; -----
- Bahwa benar SKHU SMP Atas nama Terlapor 1 yang diperlihatkan kepada saksi di keluarkan oleh SMP 1 Binamu; -----



- Bahwa SKHU tersebut dikeluarkan oleh SMP 1 Binamu namun SKHU tersebut bersifat sementara;-----
- Bahwa SKHU sementara tersebut di gunakan untuk mendaftar di jenjang pendidikan selanjutnya dan data SKHU harus sama dengan data Ijazah Asli serta SKHU tersebut hanya berlaku sampai terbitnya SKHU Asli; -----
- Bahwa SKHU sementara tersebut sepegetahuan saksi tidak lagi berlaku ketika sudah terbit SKHU aslinya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan , dan tahun kelahiran terlapor 1. Saksi hanya mengetahui Terlapor 1 adalah alumni SMP 1 Binamu tahun 2010;-----

b. Keterangan Saksi atas nama Drs. H. Muh. Jalil Fattah, MM

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan pelapor, terlapor 1 dan terlapor 2;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) pada SMP 1 Binamu kurang lebih enam bulan pada tahun 2013;-----
- Bahwa saksi pada saat menjabat sebagai PLT kepala sekolah SMP 1 Binamu menandatangani beberapa ijazah atau SKHU untuk alumni SMP 1 Binamu pada tahun 2013. -----
- Bahwa benar pada tahun 2018 saksi pernah didatangi oleh orang yang bernama Syahrir untuk meminta perbaikan tempat lahir terlapor 1;-----
- Bahwa benar pada tahun 2018 saksi menandatangani perbaikan ijazah SMP Terlapor 1 untuk disesuaikan dengan ijazah SD dan Ijazah Terlapor 1 yaitu tempat lahir terlapor 1;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperbaiki hanya tempat lahir terlapor 1 yaitu pada ijazah SD dan SMA terlapor 1 adalah Bungeng sementara di Ijazah SMP tempat lahir yaitu Jeneponto; -----





- Bahwa tanggal lahir dan tahun lahir pada ijazah SMP terlapor 1 tidak dilakukan perbaikan, yang diperbaiki hanya tempat lahir terlapor 1; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi perbaikan ijazah SMP dimungkinkan dilakukan perbaikan jika terdapat kesalahan penulisan dan blanko ijazah pada tahun yang sama masih tersedia;-----

c. Keterangan Saksi atas nama SAHRUL RAMADHAN

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan pelapor, terlapor 1 dan terlapor 2;-----
- Bahwa saksi adalah alumni SMA 1 Jeneponto pada tahun 2016;-----
- Bahwa saksi mengenal dengan Terlapor 1 an. KHAIDIR ADI SAPUTRA. -----
- Bahwa Saksi satu angkatan dengan Terlapor 1 (satu) pada SMA 1 Jeneponto. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Terlapor 1 (satu); -----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terlapor 1 (satu) adalah satu angkatan pada SMA 1 Jeneponto karena Saksi berhadapan kelas dengan Terlapor 1 (satu) pada saat sekolah di SMA 1 Jeneponto; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat, tanggal, dan tahun lahir dengan terlapor 1; -----

4) URAIAN JAWABAN TERLAPOR -----

Bahwa dalam laporan Pelapor, yang menjadi Terlapor adalah :-----

1. Terlapor I (satu) adalah KHAIDIR ADI SAPUTRA menyampaikan jawaban atas laporan Saenab, S.Hi sebagai berikut: -----

- a. Bahwa pada laporan pelapor pada poin Satu Itu **Tidak Benar**, karena semua dokumen sesuai dengan identitas Terlapor I (satu) yang menyatakan bahwa pada waktu itu Terlapor sudah berumur 22 tahun. -----



- b. **Tidak Benar**, karena pada saat ditetapkan sebagai DCT (Daftar Calon Tetap) tanggal 20 september 2018 Terlapor I (satu) usianya genap berumur 22 tahun sesuai dengan bukti dokumen identitas yang dimiliki seperti: -----
- SIM A Kelahiran tanggal 24 September 1995.penerbitan SIM A **Tahun 2013**; -----
 - KTP EL,Kelahiran tanggal 24 September 1995 penerbitan **2016**; -----
 - PASPORT,Kelahiran tanggal 24 September 1995 Penerbitan **2017**; -----
 - Akte Kelahiran,Kelahiran Tanggal 24 September **1995**; -----
 - NIK KTP el. yang tertera di dalam KTP saya : **7304032409950002** disitu menandakan bahwa saya lahir pada tanggal 24 -09-1995 yang beralamat di Jl.Pahlawan Kel.Empoang Selatan Kec.Binamu Kab. Jeneponto; -----
- c. Bahwa pada saat pendaftaran yang bersangkutan mengikuti tatacara, Prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi untuk menjadi bakal Calon anggota DPRD Kab. Jeneponto.-----
- d. Bahwa Semua Dokumen yang disetor seperti, KTP, Ijazah, STTB, dan persyaratan lainnya sudah sesuai dengan yang di persyaratkan dalam UUD Pemilu. ---
- e. Bahwa Kelengkapan administrasi sejak di ditetapkan masuk DCT itu sudah sesuai dengan persyaratan umur yang bersangkutan dimana telah genap 22 tahun. -----
- f. Bahwa Sebelum Terlapor I (satu) di tetapkan masuk sebagai DCT peserta pemilu maka Kelengkapan administrasi sebagai bakal calon anggota DPRD Kab. Jeneponto sudah di serahkan ke KPU sebagai Persyaratan menjadi Calon Anggota DPRD Kab.Jeneponto seperti; -----



- Fc Ktp Elektronik sebagai warga negara Indonesia yang telah di legalisir oleh Dinas instansi yang berwenang; -----
 - Fc Ijazah/STTB Sekolah Menengah atas atau sederajat yang telah di legalisir oleh Dinas instansi yang berwenang; -----
 - Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif; -----
 - Surat keterangan catatan kepolisian; -----
 - Daftar riwayat hidup bakal calon; -----
 - Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari pengadilan Kab.Jeneponto; -----
 - Kartu Keluarga yang telah di sahkan dari dinas Catatan sipil; -----
- g. **Tidak Benar**, karena sebelum Terlapor I (satu) di tetapkan Masuk sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto dia sudah berumur 22 tahun, yang mana pada saat itu penetapan DCT Calon anggota DPRD Kab.Jeneponto tanggal 20 September 2018. -----
- h. **Tidak Benar**, karena Terlapor I (satu) telah mengikuti semua tatacara, prosedur, dan/atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi untuk menjadi bakal calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto sesuai yang di persyaratkan oleh UUD Pemilu. -----
- i. **Tidak Benar**, karena pada saat di tetapkan sebagai DCT, terlapor I (satu) sudah berumur 22 tahun sesuai dengan ijazah SD,SMP dan SMA yang dimiliki Dokumen aslinya dan telah di legalisir masing-masing kepala sekolah. -----
- j. Bahwa Umur terlapor I (satu) sebelum ditetapkan masuk DCT bakal calon anggota DPRD Kab. Jeneponto sudah genap 22 tahun. -----
- k. **Tidak Benar**, karena semua kelengkapan dokumen administrasi yang di persyaratkan oleh KPU sudah

sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan Pemilu. -----

l. **Tidak Benar**, karena Dokumen KTP el.dan ijazah/STTB itu sudah sesuai dengan identitas saya yang sebenarnya. -----

m. **Tidak Benar**, karena nama Terlapor I (satu) yang tertera di Ijazah sudah sesuai dengan nama yang tertera di SKHUN. -----

n. **Tidak Benar**, karena tahun lahir terlapor I (satu) di ijazah SD,SMP dan SMA serta SKHUN semua sama dan tidak ada perbedaan baik tanggal,bulan dan tahun kelahiran. -----

o. **Tidak benar**. Karena; -----

- Terlapor I (satu) adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang mengacu kepada Dokumen Akte Kelahiran dan dokumen kartu keluarga dan ijazah adiknya. -----

- **Tidak Benar**, karena adapun NIK KTP yang tertera di KK atas nama **Kastina Selviana Saipul**, itu murni kesalahan dalam pengimputan, dengan Nomor NIK 7304035112940002 namun tahun kelahiran yang sebenarnya pada tanggal **11 Desember 1996** yang mengacu kepada Akte Kelahiran dan Ijazah adik dari Terlapor I (satu) yang bernama **Kastina Selviana Saipul**. -----

- **Tidak Benar**, karena apa yang tertuang di dalam Kartu keluarga dan KTP elektronik telah sesuai dengan namanya yaitu KHAIDIR ADI SAPUTRA SAIPUL. -----

- **Tidak Benar**, karena di dalam kartu keluarga dan KTP sudah sesuai dalam DCT sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto. -----

2. **Terlapor II (dua) adalah Ketua dan Anggota KPU Kab. Jeneponto** menyampaikan jawaban atas laporan pelapor sebagai berikut: -----

a. Bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Jeneponto memasukkan berkas pengajuan Pencalonan bakal



Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto tertanggal 17 Juli 2018 bertempat di Aula KPU Kab. Jeneponto. -----

- b. Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan berkas pencalonan dan syarat calon, tim verifikator dalam melakukan verifikasi dokumen tidak menemukan adanya dokumen calon yang tidak memenuhi syarat. -----
- c. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penelusuran yang dilakukan tim verifikator terhadap dokumen pencalonan dan syarat calon DPRD yang diajukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Jeneponto tidak ditemukan adanya calon yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum Pasal 240 ayat (1) huruf (a) berbunyi telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. -----
- d. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor ; 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota halaman 10 point c. -----



PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Majelis untuk: -----

- 1. Menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2. Apabila Bawaslu Kabupaten Jeneponto berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

5) BUKTI-BUKTI TERLAPOR; -----

- a. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, terlapor I (satu) mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.1-1 s/d T.1-16 sebagai berikut: ----



- 1) Bukti T.1-1 : Ijazah asli dan Fc. Ijazah SD yang telah dilegalisir Tahun Pelajaran 2009/2010; -----
- 2) Bukti T.1-2 : Ijazah asli /SKHUN dan Fc. ijazah SMP yang telah dilegalisir tahun pelajaran 2012/2013; -----
- 3) Bukti T.1-3 : Ijazah Asli / SKHUN Dan Fc. Ijazah Sma yang telah di Legalisir tahun pelajaran 2015/2016; -----
- 4) Bukti T.1-4 : KK Asli Dan Fc.KK Perubahan; ----
- 5) Bukti T.1-5 : Fc akte kelahiran dan KTP asli dan Fc. sesuai dengan Ijazah SMA; -----
- 6) Bukti T.1-6 : Fc. Akta kelahiran atas nama Kastina Selviana Saipul Dan Fc Ijazah SD; -----
- 7) Bukti T.1-7 : Fc surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang sudah di sahkan; -----
- 8) Bukti T.1-8 : Fc.surat keterangan tidak Pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri Jeneponto yang sudah di sahkan; -----
- 9) Bukti T.1-9 : Fc.Surat keterangan dokter yang sudah di sahkan; -----
- 10) Bukti T.1.10 : Fc. dan asli Sim A;-----
- 11) Bukti T.1.11 : Fc. dan asli surat nikah orang tua;-----
- 12) Bukti T.1.12 : Fc. dan asli passport;-----
- 13) Bukti T.1.13 : Fc. surat keterangan sudah terdaftar sebagai pemilih (DPT);----
- 14) Bukti T.1.14 : Fc. setoran awal BPIH;-----

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----

b. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, terlapor II (Dua) mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.2-1 s/d T.2-7 sebagai berikut: ----

- 1) Bukti T.2-1 : Registrasi Pendataan Partai Politik; -----
- 2) Bukti T.2-2 : Model TT. Pada DPRD Kabupaten, Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon;--
- 3) Bukti T.2-3 : Instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon; -----
- 4) Bukti T.2-4 : Berkas-berkas Calon; -----
- 5) Bukti T.2-5 : Surat Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan dan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon; -----
- 6) Bukti T.2-6 : Surat Edaran KPU RI Nomor : 650/PL.01.4.SD/06/KPU/VIII/2018 tentang mekanisme pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Prov. Dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
- 7) Bukti T.2-7 : Surat Edaran KPU RI Nomor : 1275/PL.01.4.SD/06/KPU/X/2018 tentang Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT); -----



Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----

6) KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT-----

Bahwa adapun keterangan Pihak Terkait pada intinya menerangkan sebagai berikut :-----



1. Keterangan Drs. Nasaruddin (Wakasek Kurikulum SMP 1 Binamu).-----

- Bahwa yang bersangkutan mengenal terlapor 1;----
- Bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan pelapor, terlapor 1 dan terlapor 2;-----
- Bahwa yang bersangkutan mengerti dimintai keterangan sehubungan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diduga dilakukan oleh terlapor 1 dan terlapor 2;-----
- Bahwa yang bersangkutan menjabat sebagai wakil kepala sekolah sejak 2008 sampai sekarang;-----
- Bahwa adapun tugas dari wakasek kurikulum antara lain memeriksa dan memberikan paraf pada surat keluar sebelum ditanda tangani oleh kepala sekolah;-----
- Bahwa benar terlapor 1 adalah alumni dari SMP 1 Binamu tahun 2013;-----
- Bahwa benar pada tahun 2018 ada seseorang yang membawa ijazah SMP terlapor 1 untuk dilakukan perbaikan tempat lahir menyesuaikan ijazah SD dan SMA;-----
- Bahwa benar ijazah SMP dan SKHU SMP yang diperlihatkan kepada yang bersangkutan adalah ijazah yang diterbitkan SMP 1 Binamu yang ditanda tangani oleh Plt. kepala sekolah bernama Drs. Muhammad Jalil Fatta, MM;-----
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan perbaikan atau perubahan ijazah itu dimungkinkan ketika terjadi kesalahan penulisan biodata dan yang menjadi rujukan adalah ijazah sebelumnya;-----
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan jika terjadi perubahan ijazah maka yang harus bertanda tangan adalah kepala sekolah yang menjabat sesuai tahun terbitnya ijazah sekalipun tidak menjabat sebagai kepala sekolah;-----
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan SKHU yang diterbitkan oleh SMP Negeri 1 Binamu (Bukti

P-2) yang diperlihatkan merupakan dokumen sementara yang masa berlakunya paling lama 2 bulan sejak dikeluarkan;-----

- Bahwa SKHU yang diterbitkan sementara secara langsung tidak berlaku pada saat terbitnya SKHU Nasional (Bukti T.1-2);-----

2. Keterangan Drs. Maliliang (Kepala Sekolah SMA 1 Jeneponto). -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terlapor I dan Terlapor II;-----
- Bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan pelapor, terlapor 1 dan terlapor 2;-----
- Bahwa yang bersangkutan mengerti dimintai keterangan sehubungan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diduga dilakukan oleh terlapor 1 dan terlapor 2;-----
- Bahwa yang bersangkutan pernah dimintai keterangan di Bawaslu Jeneponto terkait dugaan pemalsuan dokumen pencalonan anggota DPRD; ----
- Bahwa yang bersangkutan adalah PNS dengan jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jeneponto sejak tahun 2018 sampai sekarang;-----
- Bahwa cara mengetahui alumni siswa sekolah SMA 1 Binamu yaitu dapat dilihat pada buku induk siswa dan pada buku induk itu tercatat identitas alumni mulai dari nama orangtua, alamat, tempat tgl lahir; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Khaidir Adi Saputra tamat 2016 dari verifikasi data Dapodik yang dimiliki oleh SMA 1 Binamu Jeneponto; -----
- Bahwa buku induk siswa SMA 1 Binamu tidak dapat dibawa dan tidak dapat diperlihatkan oleh karena buku induk alumni siswa SMA 1 Binamu pernah terkena musibah banjir dan dokumen-dokumen alumni siswa tidak ada lagi disekolah;-----





- Bahwa benar ijazah yang diperlihatkan (bukti P-7, T.1.3) adalah asli milik terlapor 1 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi; -----
- Bahwa untuk mengesahkan foto copy ijazah dan SKHU SMA harus di perlihatkan aslinya dan khusus untuk menerbitkan SKHU itu punya tenggang waktu di provinsi; -----
- Bahwa terlapor I tidak pernah mengajukan perbaikan ijazah atau SKHU pada SMA 1 Binamu Jeneponto karena data-datanya sudah sesuai dengan bersangkutan; -----
- Bahwa untuk mengecek keaslian ijazah SMA dan SKHU SMA itu harus ke Diknas provinsi pada pendidikan bagian kurikulum dan cara mengecek apakah ijazah dan SKHU itu asli melalui barkot pada ijazah dan SKHU tersebut, yang di masukkan di aplikasi akan muncul nama tersebut sesuai data-data yang tercantum pada ijazah dan SKHU tersebut; -----
- Bahwa persyaratan untuk menjadi siswa baru pada sekolah yaitu harus ada SKHU dan ada kelengkapan berkas yang dimasukkan oleh siswa dan yang paling utama adalah ijazah dan SKHU; -----
- Bahwa manfaat dari permintaan kembali ijazah pada saat pendataan peserta ujian adalah untuk mencocokkan kembali data siswa, jangan sampai ada kekeliruan dalam pengimputan dan manfaat dari verifikasi data siswa kalau ada yg kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan yang mana data yang benar; -----
- Bahwa juknis penulisan ijazah dari pusat, nomor induk nasional pada ijazah dari pusat dan nomor induk pada ijazah SMA di ambil dari ijazah SMP; ----

3. Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jeneponto atas nama ASPA MUJI, S.STP., M.Si -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terlapor 1 dan kenal dengan Terlapor 2;-----



- Bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan dengan pelapor, terlapor 1 dan terlapor 2;-----
- Bahwa yang bersangkutan mengerti dimintai keterangan sehubungan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diduga dilakukan oleh terlapor 1 dan terlapor 2;-----
- Bahwa yang bersangkutan pernah dimintai keterangan di Bawaslu Jeneponto terkait dugaan pemalsuan dokumen pencalonan anggota DPRD; ----
- Bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai PNS dan sebagai PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jeneponto sejak tahun 2018 sampai sekarang; -----
- Bahwa tugas saya sebagai kepala Dinas Dukcapil adalah bertanggungjawab terhadap administrasi kependudukan pendaftaran kependudukan serta penjabaran sipil pendaftaran kependudukan termasuk pindah datang dan pindah keluar, penerbitan kartu keluarga, penerbitan catatan sipil;-
- Bahwa akte lahir, Kartu keluarga, dan KTP (bukti P-4, T.1.4, T. 1. 5, T.1.6, T.1.12, yang menerbitkan adalah dinas Dukcapil Kab. Jeneponto; -----
- Bahwa Kartu Keluarga (bukti P-4 dan T.1.4) tersebut adalah dokumen yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jeneponto melihat dari tanggal pencetakan yang tertera pada kiri bawah Kartu Keluarga; -----
- Bahwa dokumen kependudukan yang paling mempunyai nilai adalah kartu keluarga, karena Kartu Keluarga adalah basis data terbit Kartu Tanda Penduduk atau Akta Kelahiran; -----
- Bahwa NIK itu di pakai tunggal artinya satu NIK hanya digunakan oleh satu orang, dan NIK tersebut hanya satu kali terbit; -----

4. Keterangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. -----

Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keterangan secara tertulis dengan Nomor Surat : 004.5/5682.P.SMA/DISDIK perihal Klarifikasi Keaslian Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional tertanggal 22 Mei 2019, yang pada intinya menjelaskan bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kab. Jeneponto Nomor : 241/K/SN.07/HK.08/5/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal Permintaan Klarifikasi Keaslian Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional an. KHAIDIR ADI SAPUTRA. Menyatakan "sehubungan dengan hal tersebut disampaikan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian berdasarkan Daftar Peserta Ujian Nasional SMA Negeri 1 Binamu Kabupaten Jeneponto Tahun Pelajaran 2015/2016, maka kami menyatakan bahwa pemilik ijazah Nomor : DN-19 Ma/13 0002988 tanggal 7 Mei 2016, dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Nomor : DN-19 M 0003460 Tanggal 7 Mei 2016 adalah Benar" (bukti P-7, dan bukti T.1.3) . -----



7) KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

• Kesimpulan Pelapor -----

Bahwa kesimpulan Pelapor adalah tetap sama dengan Pokok-pokok laporan yang disampaikan oleh Pelapor;---

Bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa untuk membuktikan Terlapor I belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun ketika ditetapkan sebagai DCT pada tanggal 20 September 2018, Pelapor melampirkan Bukti bukti surat, antara lain: -----
 - a. Fotokopi legalisir Ijazah SD (bukti P-1); -----
 - b. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SMP (bukti P-2); -----



- c. Hasil Cetak Dokumen Elektronik **Aplikasi Pendataan Ujian Nasional SMP/MTs** (bukti P-8); -----
- d. Fotokopi legalisir **Buku Induk Mahasiswa Universitas Indonesia Timur** (bukti P-11);-----
2. Bahwa bukti-bukti surat sebagaimana dimaksud dalam angka satu di atas menerangkan yang pada pokoknya adalah Terlapor I (satu) bernama **Khaidir Adi Saputra, BUKAN Khaidir Adi Saputra Salpul** sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atau sebagaimana yang tercantum dalam Persetujuan Desain Surat Suara KPUD Jeneponto Dapil Jeneponto lima (Bukti P-3); -----
3. Bahwa bukti-bukti surat sebagaimana dimaksud dalam angka satu di atas menerangkan yang pada pokoknya adalah Terlapor I (satu), Khaidir Adi Saputra lahir di **Jeneponto, 24 September 1999**. Sehingga ketika ditetapkan sebagai DCT pada tanggal 20 September 2018, Terlapor I (satu) baru berusia 19 (sembilan belas) tahun; -----
4. Bahwa untuk membantah bukti P-1 Pelapor, Terlapor I (satu) mengajukan bukti Ijazah SD yang diberi kode **T 1-1**; -----
5. Bahwa terdapat kejanggalan pada bukti Ijazah SD Terlapor I (satu) (bukti T 1-1). Selain itu, terdapat pula perbedaan-perbedaan yang signifikan antara bukti Ijazah SD Terlapor I (satu) (bukti T 1-1) dengan Ijazah SD (bukti P-1) yang diajukan oleh Pelapor, yaitu: -----
 - a. Terdapat perbedaan tulisan tangan dalam pengisian blangko Ijazah; -----
 - b. Terdapat perbedaan nama Peserta Didik; -----
 - c. Terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir Peserta Didik; -----
 - d. Terdapat perbedaan nama orangtua Peserta Didik; -----
 - e. Terdapat perbedaan nomor induk Peserta Didik; --

- f. Terdapat perbedaan nomor peserta Peserta Didik;-
- g. Terdapat perbedaan Nomor Seri Ijazah; -----



6. Bahwa terdapat kejanggalan pada **Nomor Peserta Ijazah SD (bukti T 1-1) Terlapor I (satu)**. Nomor Peserta *aquo* yaitu; **2-13-19-08-069-3** adalah tidak sesuai dengan **Pedoman Pengisian Blangko Ijazah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2010/2011 Kementerian Pendidikan Nasional**; -----

7. Bahwa Pengisian nomor peserta terdiri atas 14 (empat belas) digit yaitu; 1 (satu) digit berisi informasi jenjang pendidikan, 2 (dua) digit berisi informasi tahun, 2 (dua) digit berisi informasi kode provinsi, 2 (dua) digit berisi informasi kode Kabupaten/Kota, 3 (tiga) digit berisi informasi kode Sekolah, 3 (tiga) digit berisi informasi kode Urut Peserta, dan 1 (satu) digit berisi informasi validasi (sesuai dengan nomor peserta yang tertera di SKHUN); -----

Contoh: -----

1 - 11 - 01 - 05 - 283 - 085 - 4 → **SD** -----

2 - 11 - 01 - 04 - 294 - 193 - 6 → **SMP** -----

3 - 11 - 02 - 21 - 428 - 215 - 2 → **SMA** -----

4 - 11 - 02 - 21 - 428 - 215 - 2 → **SMK** -----

8. bahwa jika berdasarkan Petunjuk khusus dalam Pedoman Pengisian Blangko Ijazah *aquo*, maka Nomor Peserta yang terdapat pada Ijazah SD (bukti T 1-1) Terlapor I (satu) seharusnya **1-10-19-08-069-**



006-3, sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah SD (bukti P-1) yang diajukan oleh Pelapor; -----

The image contains two side-by-side photographs of documents. The left document is titled '(Bukti P-1)' and has handwritten text in Indonesian. The right document is titled '(Bukti T1-1/Bukti P-5)' and also has handwritten text in Indonesian. Both documents appear to be forms or records with multiple lines of text.

9. Bahwa Nomor Seri Ijazah SD (bukti T1-1) Terlapor I (satu), No. DN-19 Dd 0118013 berbeda dengan Nomor Seri Ijazah yang terdapat pada **Dokumen Elektronik Aplikasi Pendataan Ujian Nasional** (bukti P-8) dan Ijazah SD (bukti P-1), yaitu No. DN-19 Dd 0119320; -----
10. Bahwa untuk membantah bukti P-2 Pelapor, Terlapor I (satu) mengajukan Bukti Ijazah SMP dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP (bukti T1-2); ---



Bukti T1-2

a. Sampul SMP

b. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional

11. Bahwa Ijazah SMP (bukti T1-2) tersebut **BUKAN** Ijazah SMP yang asli milik Terlapor I (satu), namun Ijazah SMP (bukti T1-2) merupakan Ijazah pengganti yang dibuat dan ditandatangani pada tahun 2018, sedangkan Ijazah asli Terlapor I (satu) diterbitkan dan ditandatangani pada tahun 2013; -----
12. Bahwa Saksi **Drs. H. Muh. Jalli Fattah, MM** dalam keterangannya di depan persidangan menyampaikan yang pada pokoknya bahwa : -----



- a. Pada tahun 2013 Saksi menjabat Plt Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Binamu selama kurang lebih 6 bulan; -----
- b. Saksi tidak lagi bekerja di SMP Negeri 1 Binamu; -
- c. Pada tahun 2018 Saksi pernah didatangi rumahnya oleh orang suruhan Terlapor I (satu) untuk menandatangani Blangko Ijazah SMP (bukti T1-2); -----
- d. Saksi menandatangani Blangko Ijazah SMP (bukti T1-2) sebagai pengganti Ijazah asli yang terdapat kesalahan penulisan tempat lahir Terlapor I (satu), yang mana Tempat lahir pada Ijazah asli adalah "Jeneponto", sedangkan pada Ijazah SMP (bukti T1-2) diganti menjadi "Bungeng". -----
- e. Penggantian Ijazah asli dikarenakan ingin disesuaikan dengan tempat lahir pada Ijazah SMA (bukti T1-3) Terlapor I (satu); -----
- f. Saksi tidak ingat tahun kelahiran di Ijazah SMP asli maupun di Ijazah SMP (bukti T1-2) pengganti; -----
- g. Pada tahun 2018 Saksi menandatangani Ijazah SMP (bukti T1-2) di rumahnya, meskipun ketika itu tidak lagi menjabat sebagai Plt Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Binamu; -----
- h. Selain Blangko Ijazah SMP (bukti T1-2), Saksi juga menandatangani Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP/SKHUN (bukti T1-2); -----
- i. Saksi tahu yang dilakukannya tidak sesuai dengan prosedur; -----
13. Bahwa Terlapor I (satu) mengakui Ijazah SMP (bukti T1-2) adalah Ijazah Pengganti karena terdapat kesalahan penulisan tempat lahir; -----
14. Bahwa Terlapor I (satu) mengakui Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional/SKHUN (bukti T1-2) adalah Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional/SKHUN pengganti; -----
15. Bahwa tidak diketahui darimana asalnya Terlapor I (satu) memperoleh blangko Ijazah Pengganti (bukti



T1-2), sebab seluruh sisa blangko Ijazah SMP telah dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak jadwal pengisian Ijazah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pada **Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 016/H/EP/2018 tentang Bentuk, Spesifikasi, dan Pengisian Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018**, yang berbunyi : -----

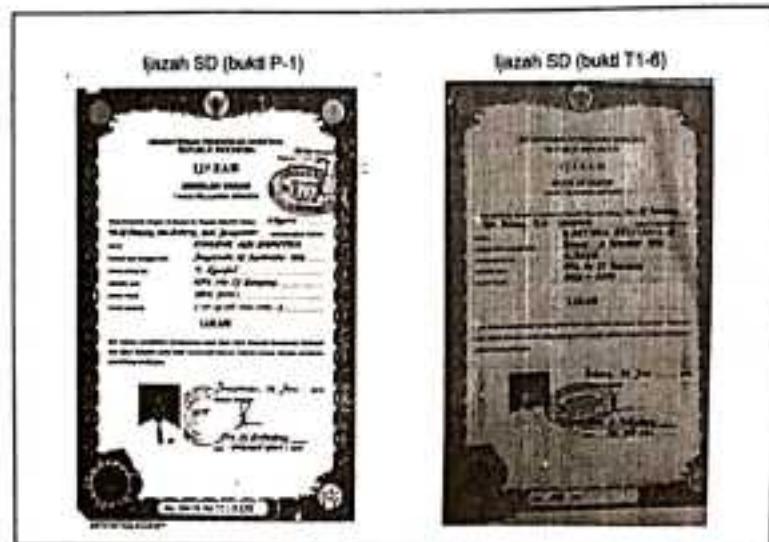
"Sisa blangko Ijazah SD, SMP, Paket A, Paket B, dan Paket C yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat dimusnahkan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak jadwal pengisian Ijazah dengan disertai berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau pejabat yang mewakili." dan -----

"Dalam hal ditemukan kesalahan penulisan dalam Ijazah setelah sisa blangko Ijazah dimusnahkan, maka dapat dibuat ralat dengan diterbitkannya surat keterangan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan" -----

16. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas, maka terhadap kesalahan penulisan Ijazah adalah bukan dengan penggantian blangko Ijazah SMP (bukti T1-2) melainkan dengan penerbitan Surat Keterangan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Binamu; -----
17. Bahwa berdasarkan Lampiran **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**, Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah berfungsi sebagai lampiran Ijazah yang ada; -----



18. Bahwa jika mengacu pada keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka kuat dugaan jika Ijazah SMP (bukti T1-2) merupakan Ijazah Palsu; -----
19. Bahwa terdapat perbedaan informasi tempat/tanggal lahir Terlapor I (satu) dalam Ijazah SMP (bukti T1-2) dengan yang terdapat pada **Dokumen Elektronik Aplikasi Pendataan Ujian Nasional** (bukti P-8) dan SKHU SMP (bukti P-2); -----
20. Bahwa Saksi **H. Baso Lallo** dalam keterangannya di depan persidangan menyampaikan yang pada pokoknya bahwa: -----
 - a. Saksi berdinis di SMP Negeri 1 Binamu; -----
 - b. Saksi menjabat Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana; -----
 - c. Atas permintaan Pelapor, Saksi memberikan bukti P-1 dan bukti P-2 kepada Pelapor yang diambil dari Arsip SMP Negeri 1 Binamu; -----
21. Bahwa untuk membuktikan Kastina Selviana Saipul adalah adik Terlapor, Terlapor I (satu) mengajukan bukti Ijazah SD atas nama Kastina Selviana S (bukti **T.1-6**) dan Fotokopi Kartu Keluarga perubahan (Bukti T1-4); -----
22. Bahwa terdapat beberapa kejanggalan pada Ijazah SD (bukti T 1-6), yaitu; -----
 - a. Tidak ada Nomor Seri Ijazah; -----
 - b. Kesalahan penulisan tempat diterbitkannya Ijazah; -----
 - c. Kesalahan penulisan NIP Kepala Sekolah; -----
 - d. Tidak terdapat Nomor Peserta pada Ijazah SD; ----
 - e. Terdapat perbedaan Nama yang tercantum dalam Ijazah dengan nama yang terdapat pada KK perubahan; -----
23. Bahwa kejanggalan lainnya adalah, Kastina Selviana Saipul tamat lebih awal dari Terlapor I (satu); -----



24. Bahwa untuk membantah dalil Pelapor, Terlapor I (satu) mengajukan Fotokopi KK Perubahan (bukti T1-4); -----
25. Bahwa terdapat kejanggalan pada KK perubahan (bukti T1-4), yaitu; -----
 - a. Terdapat perbedaan nama Terlapor I (satu) pada KK (bukti T1-4) dengan nama Terlapor yang ada pada KTP elektronik Terlapor I (satu) (bukti T1-5); -----
 - b. Terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran Kastina Selviana Saipul. Bahwa jika mengacu pada Kode penulisan NIK, maka tahun kelahiran Kastina Selviana Saipul adalah tanggal 11 bulan Desember tahun 1994; -----
26. Bahwa untuk menguatkan dalil Pelapor, Pelapor mengajukan bukti Ijazah SMA (bukti P-13) atas nama Syahrul Ramadhan, teman seangkatan Terlapor I (satu) di SMA Negeri 1 Binamu; -----
27. Bahwa terdapat perbedaan tulisan tangan dalam pengisian blangko Ijazah antara Ijazah SMA (P-13) dengan Ijazah SMA (T1-3); -----
28. Bahwa terdapat perbedaan Nama peserta didik pada Ijazah SMA (bukti T1-3) dengan nama Peserta Didik yang ada pada **Sertifikat Hasil Ujian Nasional SMA** milik Terlapor I (satu); -----





• **Kesimpulan terlapor;**-----

Bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan dalam perkara dugaan pelanggaran *aquo* sebagai berikut;-

- 1) Bahwa laporan Pelapor terkait adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diduga dilakukan oleh saudara Terlapor I (satu) sudah dibantah oleh saudara Terlapor I (satu) melalui Jawaban tertulis yang dibacakan pada sidang ke II, Jumat tanggal 17 mei 2019 atau setidaknya tidaknya jum'at malam tanggal 17 Mei 2019 bertempat di Ruang Sidang Kantor Bawaslu Kabupaten Jeneponto; -----
- 2) Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh saudari pelapor sama sekali tidak benar karna hanya berupa Foto Copy dan beberapa lembar hasil scand yang diragukan kebenarannya; -----
- 3) Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh saudari pelapor sama sekali tidak ada yang mendukung dalil-dalil pelapor seperti objek pelanggaran yang dilaporkan pelapor bahwa saudara terlapor I (satu) yang diduga melakukan pelanggaran administratif pemilu baik keterangan saksi I, saksi II maupun keterangan saksi III; -----
- 4) Bahwa adapun nama-nama saksi yang dimasukkan didalam laporan pelapor secara tertulis yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jeneponto hanya

satu orang yang bisa hadir dihadapan persidangan dengan Alasan saksi yang lainnya, bukti kurang lengkap untuk mengungkap dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terlapor I; -----

- 5) Bahwa dari semua keterangan Lembaga terkait, Keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Binamu/Jeneponto, dan Keterangan Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto sama sekali tidak ada yang menguatkan dalil-Dalil Pelapor atau menguatkan Laporan Pelapor melainkan membenarkan saudara terlapor I dengan Bukti-bukti otentik yang dimiliki saudara terlapor I; -----
- 6) Bahwa saudara terlapor I sama sekali tidak melakukan pelanggaran administratif pemilu apalagi melakukan tindak pidana pemilu seperti yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana termuat didalam Pasal 240 ayat (1) yaitu minimal 21 Tahun Umur seorang Bakal Calon Legislatif; -----
- 7) Bahwa benar, saudara Terlapor I pada saat ditetapkan sebagai Calon legislatif DPRD Kabupaten Jeneponto oleh KPU Kabupaten Jeneponto sudah berumur 22 tahun dibuktikan dengan identitas, KTP, IJAZAH dan dokumen-dokumen lainnya yang di persyaratkan; -----
- 8) Bahwa kelengkapan Administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia WNI, IJAZAH terakhir dan dokumen-dokumen lainnya yg berkaitan dengan persyaratan bakal calon sudah diserahkan oleh saudara terlapor I dan sama sekali tidak menyimpang dari yang sebenarnya; -----





- 9) Bahwa persyaratan pendaftaran Bakal calon Legislatif DPRD Kabupaten Jeneponto yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jeneponto dimana saudara terlapor I sebagai peserta pendaftar bakal calon Legislatif tersebut sudah memenuhi persyaratan yang diminta oleh KPU Kabupaten Jeneponto; -----
- 10) Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Calon legislatif Kabupaten Jeneponto, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jeneponto termasuk tanggapan Masyarakat yang diberi rentang waktu kurang lebih 15 hari guna menunggu sanggahan dari masyarakat terkait Bakal calon; -----
- 11) Dari semua bukti-bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan Majelis Pemeriksa oleh saudara terlapor I sama sekali tidak ada rekayasa yang dikuatkan dan dibuktikan oleh lembaga terkait seperti sekolah tempat saudara terlapor I menimba ilmu, baik SMP Negeri 1 Binamu maupun SMA Negeri 1 Binamu/Jeneponto; -----
- 12) Bahwa dari tahapan persidangan yang kami lalui sampailah agenda sidang hari ini yaitu pembacaan kesimpulan, terlapor I menyimpulkan bahwa, dari semua alat bukti yang diajukan, keterangan saksi, keterangan lembaga terkait, bukti-bukti pendukung, dan Berkas yang distorkan saudara terlapor I kepada KPU Kabupaten Jeneponto guna kepentingan Pendaftaran Bakal calon Legislatif pada pemilu 2019, benar adanya tanpa ada rekayasa, apalagi melakukan perbuatan melawan hukum; -----

8) PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA:

a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan : -----

1. Bahwa benar Khaidir Adi Saputra Saipul (terlapor 1) adalah alumni SD Negeri No. 27 Bungeng Kec. Batang Tahun 2010, Alumni SMP Negeri 1 Binamu tahun 2013, dan Alumni SMA Negeri 1 Binamu tahun 2016;
2. Bahwa benar Khaidir Adi Saputra Saipul (Terlapor I) pada tahun 2018 pernah melakukan perbaikan ijazah SMP Negeri 1 Binamu untuk disesuaikan dengan Ijazah SD dan Ijazah SMA, namun yang dilakukan perbaikan hanya tempat lahir yaitu dari Jeneponto dirubah menjadi Bungeng, Terlapor 1 tidak melakukan perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada ijazah SMP milik terlapor 1 tersebut; -----
3. Bahwa dokumen berupa Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sekolah Menengah Pertama yang diajukan oleh Pelapor (bukti P-2) benar merupakan milik Terlapor I, namun dokumen tersebut hanya bersifat sementara sampai dengan diterbitkannya dokumen Asli, dan menurut Keterangan saksi pelapor dan lembaga terkait ketika dokumen asli/SKHU aslinya sudah terbit, maka dengan sendirinya dokumen yang bersifat sementara tersebut dinyatakan tidak lagi berlaku baik sebelum atau setelah adanya perubahan/perbaikan dokumen SKHU SMP milik terapor 1; -----
4. Bahwa dokumen Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP milik terlapor 1 (Khaidir Adi Saputra Saipul) sudah terbit sejak tanggal 1 Juni 2013, maka baik sebelum atau setelah perubahan, dokumen inilah yang berlaku/sah;
5. Bahwa benar dokumen ijazah SD, Ijazah SMP/SKHU, dan Ijazah SMA/SKHU serta



identitas kependudukan lainnya milik terlapor 1 (Khaidir Adi Saputra Saipul) adalah sah/asli dan diakuinya kebenarannya oleh lembaga yang berwenang menerbitkan; -----

6. Bahwa adapun dokumen syarat pencalonan dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten yang diajukan oleh Khaidir Adi Saputra Saipul (Terlapor 1) melalui DPD Partai Golkar pada saat menyerahkan dokumen pendaftaran bakal calon di KPU Jeneponto meliputi : formulir BB.1, formulir BB.2, KTP Elektronik, ***foto kopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas/sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang***, surat keterangan sehat jasmani, surat kesehatan sehat rohani, surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani oleh PPS, foto kopi Kartu Tanda Anggota Partai politik, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana;-----

7. Bahwa Khaidir Adi Saputra Saipul (Terlapor I) adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jeneponto V Nomor urut 6 (enam) yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada Pemilu tahun 2019;-----

8. Bahwa terlapor 2 (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto) sebelum menetapkan nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam Daftar Calon Sementara (DCS) atau DCT, telah melakukan verifikasi/penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan dan syarat calon yang diajukan oleh DPD Partai Golkar



Kabupaten Jeneponto dan tidak menemukan adanya bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu berusia dibawah 21 tahun;-----

9. Bahwa terlapor 2 (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto) terlebih dahulu melakukan pengumuman nama-nama bakal calon yang memenuhi persyaratan administratif selama 10 hari untuk mendapatkan masukan atau tanggapan masyarakat terhadap nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang memenuhi syarat administratif tersebut;-----

10. Bahwa dari pengumuman nama-nama bakal calon yang memenuhi persyaratan administratif dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang dilakukan oleh terlapor 2 tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tidak pernah menerima tanggapan atau aduan terhadap daftar nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Jeneponto; -----

11. Bahwa terhadap nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diajukan oleh Partai Golkar Kabupaten Jeneponto berdasarkan hasil penelitian atau verifikasi dokumen pencalonan dan pengumuman tanggapan masyarakat tidak ditemukan adanya bakal calon dari partai Golkar yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; -----



b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.

1. Menimbang bahwa pelapor (Saenab, S.Hi) pada pokoknya mempersoalkan adanya calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama Khaidir Adi Saputra Saipul (Terlapor 1) yang diduga belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang bersangkutan diduga menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jeneponto 5 (lima) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto pada tanggal 20 September 2018; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: *"pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu"*; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif pemilu"*;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi : *"Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan"*: --
 - a) telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
 - b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; ----





- c) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d) dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----
- e) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -
- f) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h) sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i) terdaftar sebagai pemilih; -----
- j) bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k) mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan



pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

m) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----

n) menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----

o) dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----

p) dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; -----

5. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi : Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan; -----

a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia; -----

b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; -----

c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana



- dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana; -----
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; -----
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; -----
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; -----
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----



- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan -----
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; -----
- 6. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 248 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : *"KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan"*; -----
- 7. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 252 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa : -----
 - 1) Bakal calon yang lulus verifikasi disusun dalam daftar calon sementara oleh: -----
 - a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR; -----
 - b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi; dan --
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota; -----
 - 2) Daftar calon sementara sebagaimana ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; ----
 - 3) Daftar calon sementara disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru; -----



- 4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari; serta; -----
- 5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional; -----
8. Menimbang bahwa terlapor 1 (Khaidir Adi Saputra Saipul) mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto melalui DPD Partai Golkar Kabupaten Jeneponto Daerah Pemilihan Jeneponto V dengan menyerahkan dokumen meliputi : formulir BB.1, formulir BB.2, KTP Elektronik, foto kopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas/sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, surat keterangan sehat jasmani, surat kesehatan sehat rohani, surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani oleh PPS, foto kopi Kartu Tanda Anggota Partai politik, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan Surat keterangan tidak

pernah sebagai terpidana, telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang dtegaskan dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten pada pemilu tahun 2019;-----

9. Menimbang bahwa terlapor 2 (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto) telah melakukan penelitian dan verifikasi dokumen terhadap bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diajukan oleh Partai Golkar yaitu Terlapor 1 (Khaidir Adi Saputra Saipul), sebelum ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap (DCT), dan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi administrasi berkas dokumen pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto serta pengumuman masukan dan tanggapan masyarakat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto (terlapor 2) tidak ditemukan adanya bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang diajukan oleh Partai Golkar tidak memenuhi syarat atau menggunakan dokumen palsu termasuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama Khaidir Adi Saputra (terlapor 1); -----
10. Menimbang bahwa dari seluruh dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diajukan oleh Terlapor 1 (Khaidir Adi Saputra Saipul) sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Golkar pada saat didaftar di KPU Kabupaten Jeneponto (T.2.4), dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terlapor 1 pada sidang pemeriksaan (T.1.1 s.d T.1.16) dapat diperlihatkan/dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan alat bukti tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi dan



lembaga terkait serta alat buktinya saling bersesuaian satu sama lainnya terkait identitas tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yaitu 24 September 1995, sehingga dengan demikian terlapor 1 (Khaidir Adi Saputra Saipul) sudah memenuhi syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten yaitu telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----

11. Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor (P-1 s.d P-14) patut dikesampingkan sebagai alat bukti yang sah, oleh karena alat bukti tersebut diragukan keasliannya, hal ini sejalan dengan kaidah hukum *"surat bukti foto kopi yang tidak dapat diajukan aslinya atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*; -----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa tidak ditemukan adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu atau bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan atau syarat calon terhadap terlapor 1 (Khaidir Adi Saputra Saipul) calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Golkar pada pemilu tahun 2019,-----

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto (Terlapor 2) dalam melakukan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten pada pemilu tahun 2019, terhadap bakal calon yang diajukan oleh DPD Partai Golkar atas nama Khaidir Adi Saputra Saipul 9Terlapor 1) telah sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

Menyatakan Laporan Register Nomor: 001/LP/PL/ADM/KAB/27.08/V/2019 atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Terlapor Khaidir Adi Saputra Saipul dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jeneponto oleh 1) Saiful, SH., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Hamka, S.PdI., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Sampara Halik, S.PdI.,M.Ag., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Jeneponto dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019.



**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Jeneponto**

Ketua

t t d

(SAIFUL, SH.)

Anggota

t t d

(HAMKA, S.PdI.)

Anggota

t t d

(SAMPARA HALIK, S.PdI.,M.Ag.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 **(ST. MERIAM, S.STP.,M.Sl.)**